



**PENETAPAN**

**Nomor : 349 /Pdt.P/2019/PN.Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**DINA** Beralamat di Kp. Pondok RT/RW 003/09 Kel/Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng. Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 349/Pdt.P/2019/PN.Cbi. tanggal 29 Juli 2019, telah mengajukan permohonan perbaikan nama Prmohon dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP nomor induk kependudukan (NIK) 3201335405960004 atas nama DINA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa orang tua pemohon bernama DINA telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ELVI pada tanggal 01 september 1996 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Nikah 613/15/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon atas nama DINA lahir di Bogor tanggal 14 Mei 1998 dengan nomor Akta Kelahiran 28904.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula DINA menjadi RINA atas alasan pada diri sendiri dan keluarga;
5. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis DINA seharusnya menjadi RINA dalam kutipan akta kelahiran pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamadya Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis DINA seharusnya menjadi RINA. Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 28904.CS/2009, untuk diberikan catatan pinggir dan dicatat ke dalam register yang sedang berjalan atau berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.: 3201335405960004 atas nama DINA, yang dikeluarkan Kecamatan Ciseeng, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan No.349/Pdt.P/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No : 3201331506710023 atas nama DIDIN, yang dikeluarkan Kecamatan Ciseeng, diberi tanda P-1;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No : 3201335507760005 atas nama ELVI, yang dikeluarkan Kecamatan Ciseeng, diberi tanda P-1;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Pemohon No. 28904.CS/2009 atas nama **DINA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Diberi Tanda P-2;
5. Foto copy Kartu Keluarga orang tua Pemohon No. 3201332904090052 atas nama Kepala Keluarga DIDIN, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, diberi Tanda P-3;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon atas nama DIDIN dengan ELVI No. 613/15/IX/1996 tanggal 1 September 1996 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Parung, diberi tanda P-4;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/78/DS/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, atas nama DINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakan, diberi tanda P-5;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Babakan 02 No. Induk.0405.01.008 atas nama DINA yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah, tanggal 19 Juni 2010, diberi tanda P-6;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama PGRI 02 PARUNG No. Induk.101107.047 atas nama DINA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P-7;
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun. No. Induk.9983431113 atas nama DINA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 07 Mei 2016, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**SAKSI-I : EUIS NURAENI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Keponakan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pondok Rt.03 Rw.09 Kel/Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama DIDIN menikah dengan ELVI dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DINA Perempuan, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 1998;
- SANIA RAHMA AZZHATRI, lahir di Bogor tanggal 9 Juni 2007;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula penulisan nama Pemohon yang tertulis DINA seharusnya menjadi RINA pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 28904.CS/2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/mengganti nama Pemohon, atas persetujuan keluarga tidak berkeberatan dan Administrasi kependudukan nantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-ke-1 tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

## **SAKSI-II : FITRA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak kandung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pondok Rt.03 Rw.09 Kel/Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama DIDIN menikah dengan ELVI dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama
  - DINA Perempuan, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 1998;
  - SANIA RAHMA AZZHATRI, lahir di Bogor tanggal 9 Juni 2007;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula penulisan nama Pemohon yang tertulis DINA seharusnya menjadi RINA pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 28904.CS/2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/mengganti nama Pemohon, atas persetujuan keluarga tidak berkeberatan dan Administrasi kependudukan nantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum



dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama DINA dan seorang WNI, sebagaimana bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ELVI pada tanggal 1 September 1996, Tercatat pada kutipan akta nikah No.613/15/IX/1996, sebagaimana bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dengan ELVI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu pertama DINA, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 14 Mei 1998, kedua SANIA RAHMA AZZHARI, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 8 Juni 2007, sebagaimana bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon dan tahun lahir anak yang kedua, dalam akta kelahiran anak Pemohon, sebagaimana bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki/mengganti nama Pemohon tersebut untuk keperluan Administrasi kependudukan nantinya, agar tidak menjadi kendala dikemudian hari sebagaimana bukti surat bertanda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengubah (memperbaiki) nama Pemohon yang tertulis DINA menjadi RINA di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti surat serta keterangan para Saksi diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan penulisan nama Pemohon DINA menjadi RINA atas persetujuan keluarga tidak berkeberatan sehingga permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 patut pula dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan No.349/Pdt.P/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis DINA seharusnya menjadi RINA dalam kutipan akta kelahiran pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan/pergantian dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis DINA seharusnya menjadi RINA. Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 28904.CS/2009, untuk diberikan catatan pinggir dan dicatat ke dalam register yang sedang berjalan atau berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Rabu** tanggal : **14 Agustus 2019**, oleh : **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ARIS KUSTIAWAN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ARIS KUSTIAWAN, S.H.**

**INDRA MEINANTHA VIDI, S.H**

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan No.349/Pdt.P/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.200.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)